



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirna Alias Fika Binti Amir;
2. Tempat lahir : Lampoko;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Udzung, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASRAPUDDIN, S.H. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No 60 Lt 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRNA BINTI AMIR ALS FIKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MIRNA BINTI AMIR ALS FIKA** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Rutan Majene kelas II B dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna Biru.Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga mencari nafkah dan memiliki anak, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-48/Mjene/Enz/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MIRNA Alias FIKA Binti AMIR**, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan Saksi SANDI (**Splitsing**) di Polewali Mandar, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap.
- Berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi RISKA untuk ditemani beli baju untuk anak Terdakwa di pasar malam di Polewali Mandar, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa sampai di rumah Saksi RISKA di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 16.00 wita. Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 wita Saksi SANDI menghubungi Saksi RISKA melalui Handphone android merk Vivo warna hitam milik Saksi RISKA dan mengatakan “ada kah kau tau jual shabu?” selanjutnya Saksi RISKA menjawab “nanti saya hubungi dulu teman ku, saya tanya-tanya”. Selanjutnya Saksi RISKA menghubungi Saksi HERNI dengan mengatakan “adakah mutau penjual shabu-shabu di situ?” lalu Saksi HERNI menjawab “tunggu saya tanya dulu teman ku”.

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 19.30 wita Saksi RISKA yang mengendarai motor mengajak Terdakwa menuju ke rumah BUNDA YEYEN di Kampung Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Saksi RISKA mengajak Terdakwa menuju Campalagian yang ternyata maksud Saksi RISKA adalah ke rumah Saksi HERNI di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita setelah bertemu dengan Saksi HERNI, dalam keadaan Terdakwa masih di atas motor, Saksi RISKA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERNI, selanjutnya Saksi HERNI menyerahkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening kepada Saksi RISKA. Selanjutnya Saksi RISKA bersama dengan Terdakwa kembali menuju ke rumah BUNDA YEYEN, sekitar pukul 21.00 wita di rumah BUNDA YEYEN Saksi RISKA masuk ke dalam rumah BUNDA YEYEN, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, selanjutnya Saksi RISKA menyerahkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening tersebut kepada Saksi SANDI.
- Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Saksi RISKA bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Saksi RISKA di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 wita Saksi RISKA ditangkap bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2223/NNF/V/2023, Tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4794/2023/NNF)Barang bukti tersebut adalah milik **MIRNA Alias FIKA Binti AMIR** Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2216/FKF/V/2023, Tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H., TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K.. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah *handphone* Oppo Model : CPH2239 warna hitam IMEI 1 86923008564850 IMEI 2 869230058564843, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *Memory Card* beserta 2 (dua) buah *Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100045257785763) dan XL Axiata (ICCID : 8962116638557409944) dengan nomor barang bukti FKF-372.

Barang bukti tersebut adalah milik **MIRNA Alias FIKA Binti AMIR** Hasil pemeriksaan tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MIRNA Alias FIKA Binti AMIR**, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan Saksi SANDI (***Splittings***) di Polewali Mandar, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap.
- Berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi RISKA untuk ditemani beli baju untuk anak Terdakwa di pasar malam di Polewali Mandar, selanjutnya sekitar pukul 13.00

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa sampai di rumah Saksi RISKI di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 16.00 wita. Selanjutnya sekitar Pukul 17.00 wita Saksi SANDI menghubungi Saksi RISKI melalui Handphone android merk Vivo warna hitam milik Saksi RISKI dan mengatakan “ada kah kau tau jual shabu?” selanjutnya Saksi RISKI menjawab “nanti saya hubungi dulu teman ku, saya tanya-tanya”. Selanjutnya Saksi RISKI menghubungi Saksi HERNI dengan mengatakan “adakah mutau penjual shabu-shabu di situ?” lalu Saksi HERNI menjawab “tunggu saya tanya dulu teman ku”.

- Sekitar pukul 19.30 wita Saksi RISKI yang mengendarai motor mengajak Terdakwa menuju ke rumah BUNDA YEYEN di Kampung Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Saksi RISKI mengajak Terdakwa menuju Campalagian yang ternyata maksud Saksi RISKI adalah ke rumah Saksi HERNI di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita setelah bertemu dengan Saksi HERNI, dalam keadaan Terdakwa masih di atas motor, Saksi RISKI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERNI, selanjutnya Saksi HERNI menyerahkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening kepada Saksi RISKI. Selanjutnya Saksi RISKI bersama dengan Terdakwa kembali menuju ke rumah BUNDA YEYEN, sekitar pukul 21.00 wita di rumah BUNDA YEYEN Saksi RISKI masuk ke dalam rumah BUNDA YEYEN, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, selanjutnya Saksi RISKI memberikan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening tersebut kepada Saksi SANDI.

- Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Saksi RISKI bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Saksi RISKI di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 wita Saksi RISKI ditangkap bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2223/NNF/V/2023, Tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4794/2023/NNF)

Barang bukti tersebut adalah milik **MIRNA Alias FIKA Binti AMIR** Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2216/FKF/V/2023, Tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H., TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K.. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* Oppo Model : CPH2239 warna hitam IMEI 1 86923008564850 IMEI 2 869230058564843, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *Memory Card* beserta 2 (dua) buah *Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100045257785763) dan XL Axiata (ICCID : 8962116638557409944) dengan nomor barang bukti FKF-372.

Barang bukti tersebut adalah milik **MIRNA Alias FIKA Binti AMIR** Hasil pemeriksaan tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MIRNA Alias FIKA Binti AMIR**, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi RISKA untuk ditemani beli baju untuk anak Terdakwa di pasar malam di Polewali Mandar, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menuju ke Polewali Mandar, Terdakwa sampai di rumah Saksi RISKA di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 16.00 wita. Sekitar pukul 19.30 wita Saksi RISKA yang mengendarai motor mengajak Terdakwa menuju ke rumah BUNDA YEYEN di Kampung Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Saksi RISKA mengajak Terdakwa menuju Campalagian yang ternyata maksud Saksi RISKA adalah ke rumah Saksi HERNI di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
- Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi HERNI, dalam keadaan Terdakwa masih di atas motor, Saksi RISKA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERNI, selanjutnya Saksi HERNI menyerahkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening kepada Saksi RISKA yang dilihat oleh Terdakwa. Kemudian saat dalam perjalanan kembali menuju ke rumah BUNDA YEYEN, Saksi RISKA yang sedang bersama dengan Terdakwa di atas motor, Terdakwa menanyakan terkait apa yang dipegang oleh Saksi RISKA, selanjutnya Saksi RISKA menjawab bila yang digenggam oleh Saksi RISKA adalah narkotika jenis shabu. Selanjutnya sesampainya di rumah BUNDA YEYEN Saksi RISKA masuk ke dalam rumah BUNDA YEYEN sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Saksi RISKA bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Saksi RISKA di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menuju ke pasar malam, namun pasar malam tersebut telah tutup.
- Bahwa Saksi RISKA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Saksi RISKA namun tidak memberi tahu kepada pihak yang berwenang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Mohammad Armiyanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa oleh tim Subdit II Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan poros trans Majene, Kabupaten Majene melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Bin Tarang Als Hendra kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika jenis sabu, kemudian hasil interogasi jika sabu tersebut diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan harga Rp 350.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga dilakukan pengembangan kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumahnya yang berada di jalan Labuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilakukan interogasi yang hasilnya diketahui Sandhi Bin Sili memperoleh 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sehingga dilakukan pengembangan kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sedang berada di rumahnya bersama Terdakwa di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah dilakukan interogasi terhadap Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan Terdakwa ditanyakan "apakah kenal dengan Saksi Sandhi Bin Sili Als Sandhi" lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengakui kenal, lalu ditanyakan juga apakah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pernah menyerahkan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengiyakan jika telah menyerahkan 1 (satu) saset sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sandhi Bin

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sili Alias Sandi. Kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase ditanyakan darimana memperoleh 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu dan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab dari Saksi Herni Binti Saipul Alias Ogi sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Saksi Herni Binti Saipul Alias Ogi;

- Bahwa Terdakwa pada malam itu sedang bermalam di rumah Riska dan pada saat penangkapan terhadap Riska Wahyuni Mase dimana Terdakwa hendak masuk ke kamar mandi dan menurut pengakuannya sempat mengkonsumsi sabu bersama dengan Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada transaksi antara Sandhi Bin Sili, Riska Wahyuni Mase dan Herni Binti Saipul;
- Bahwa pada saat Sandhi Bin Sili menyerahkan uang kepada Riska Wahyuni Mase Binti Lamase tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ikut ke rumah Herni Binti Saipul bersama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko naik sepeda motor saat Riska Wahyuni Mase dengan Herni Binti Saipul Alias Ogi melakukan transaksi sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Riska Wahyuni Mase menemui Herni Binti Saipul untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa nanti setelah Terdakwa diberi tahu oleh Riska Wahyuni Mase bahwa yang ditemuinya hanya untuk mengambil sabu dari Herni Binti Saipul;
- Bahwa peran Terdakwa hanya diajak oleh Riska Wahyuni Mase Binti Lamase untuk menemaninya saat mengambil sabu dari Herni Binti Saipul;
- Bahwa Hendra Bin Tarang Alias Hendra memesan sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan paketan seharga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp, kemudian Sandhi Bin Sili meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sandhi Bin Sili memesan sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubunginya melalui telepon. Kemudian Riska Wahyuni Mase memesan sabu kepada Terdakwa pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon. Selanjutnya Terdakwa memesan sabu kepada Aco pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon, di mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui penjual kemudian menghubungi kakaknya bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia kemudian memberikan nomor handphone Aco untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Hendra Bin Tarang Alias Hendra, Sandhi Bin Sili Alias Sandi, dan Herni Binti Saipul Alias Ogi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi terkait sabu melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penyanyi elekton;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, belum pernah dihukum, dan sudah menikah dengan anak yang masih kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan yaitu pada malam sebelum penangkapan Terdakwa sama sekali tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan menerangkan pada saat penangkapan sempat di interogasi Terdakwa mengaku diajak oleh Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu;

## 2. Hendra Bin Tarang Alias Hendra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dari hasil pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat tepatnya di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Sandhi Bin Sili Alias Sandi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu, kemudian saat di kantor polisi baru mengetahui jika Sandhi memperoleh sabu dari Riska dan Riska memperoleh sabu dari Terdakwa, serta Terdakwa memperoleh sabu dari Aco;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mengirim chat melalui whatsapp kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menanyakan "ada barang ta ready sodara?", lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "tunggu sodara sementara cari-cari dulu". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali "jadi bagaimana sodara, ada ji" lalu dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "iya siapkan mi saja uang" lalu Saksi menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ji kah sodara" lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah itu Saksi membuat janji dengan Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk bertemu di rumah bunda Yeyen yang berada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah bunda Yeyen lalu kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Saksi lewat whatsapp "bagaimana itu uangnya saudara" lalu Saksi jawab "kita ji bagaimana", kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengarahkan "simpanmi uangta di bagian belakang mobil pick up yang terparkir", setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA Saksi mengambil narkotika jenis sabu dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi di lantai 2 rumah bunda Yeyen dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
- Bahwa sebelum narkotika jenis sabu diserahkan kepada Saksi sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengikuti kami naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen lalu bertanya "siapa punya barang ini" dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "barangnya Hendra" lalu Saksi berkata kembali "katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang" dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



tersebut (narkotika jenis sabu) dibawa oleh Saksi lalu sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sampaikan ke Saksi “jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama) Terdakwa” lalu Saksi mengatakan “Saya mau pakai kerja” lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase berkata “Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang” lalu sempat Saksi mengatakan “tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya”. Setelah mendapatkan sabu Saksi langsung bergegas menuju Kabupaten Majene untuk menemui Azzahra teman di facebook dengan tujuan untuk pakai sabu bersama namun Saksi tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru;
- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi tidak tahu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Sandhi Bin Sili Alias Sandi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dari hasil pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Saksi yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Saksi. Saksi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meminta tolong di carikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi di chat melalui whatsapp oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan menanyakan “ada kita tahu penjual barang?, mau Saya pakai lembur kerja”, kemudian Saksi menjawab “iya, nanti Saya usahakan carikan ki di teman kalau ada”. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi menghubungi Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase untuk menanyakan “ada kita tahu penjual sabu” lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab “tidak ada Saya tau penjual begitu”, lalu Saksi mengatakan kembali “minta tolong sekali Saudara, karena Hendra butuh sekali mau pakai kerja lembur”, kemudian dijawab kembali oleh Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase “iya nanti Saya tanya ke teman yang tahu”. Setelah percakapan Saksi dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase selesai lalu Saksi langsung menghubungi Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan mengatakan “bilang temanku iya ada” lalu Saksi menyuruh Hendra Bin Tarang Alias Hendra untuk bertemu di rumah bunda Yeyen, setiba di rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi bertemu dengan Hendra Bin Tarang Alias Hendra lalu Hendra Bin Tarang Alias Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan tujuan dan niat Saksi dengan menambahkan uang tersebut untuk ikut mengkonsumsi bersama Hendra Bin Tarang Alias Hendra, setelah itu Hendra Bin Tarang Alias Hendra langsung pulang. Tidak lama setelah itu Saksi bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah bunda Yeyen dan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu kami meninggalkan rumah bunda Yeyen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase datang bersama Mirna Alias Fika Binti Amir dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sekitar kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen lalu Riska Wahyuni

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu tidak jauh dari kami berdua, setelah itu kami pulang masing-masing. Kemudian Saksi sempat mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra sebelum narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan niat untuk di konsumsi bersama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra di rumah bunda Yeyen, setelah sabu di serahkan Saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat;

- Bahwa di rumah bunda Yeyen duluan uang yang diserahkan oleh Hendra Bin Tarang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase untuk memesan sabu;
- Bahwa Riska Wahyuni Mase datang bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah bunda Yeyen dengan menggunakan sepeda motor, dengan yang membawa sepeda motor adalah Riska Wahyuni Mase datang sedangkan Terdakwa dibonceng dan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya diam saja tidak bicara sepeatah katapun;
- Bahwa pada malam itu saat Saksi mengkonsumsi sabu bersama Riska Wahyuni Mase Binti Lamase tidak melihat ada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestor Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Saksi di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi yang sebelumnya Saksi serahkan sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa minta ditemani ke pasar malam yang ada di Wonomulyo, kemudian kami berdua keluar untuk pergi ke pasar malam tiba-tiba Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Saksi melalui handphone dengan mengatakan “adakah kau tahu jual sabu” lalu Saksi sempat menolak sebanyak 3 (tiga) kali namun Sandhi Bin Sili Alias Sandi selalu memaksa minta tolong sekali karena mau pakai sama-sama” Saksi menjawab “nanti Saya hubungi dulu temanku Saya tanya-tanya” lalu Saksi mencoba menghubungi teman-teman yang pernah pakai narkoba jenis sabu dengan bertanya “adakah mutau penjual sabu-sabu di situ” namun tidak ada balasan. Tidak berselang lama hanya Herni Binti Saipul Alias Ogi yang merespon dengan mengatakan “Saya tanya dulu teman ku”, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Saksi lalu kami berdua membuat janji untuk bertemu di rumah bunda Yeyen dan secara kebetulan malam itu Terdakwa ingin keluar ke pasar malam dan dalam perjalanan hendak ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor sempat Saksi mengatakan kepada Terdakwa sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Saksi temui lalu Saksi singgah di rumah bunda Yeyen dengan maksud menemui Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
- Bahwa setibanya Saksi di depan rumah bunda Yeyen lalu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Saksi dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “ada mika, karena sudah ada uang” lalu Saksi menjawab “iya ada” kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi berkata “tunggu uangnya”, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengajak Saksi ke samping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen hanya untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu. Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi terima dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk pembelian narkoba jenis sabu lalu Saksi langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu, di perjalanan menuju Campalagian sempat Terdakwa bertanya “mau kemana” lalu Saksi menjawab “ada urusan” lalu Terdakwa hanya diam saja, setibanya di rumah Herni Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian lalu Saksi turun dari motor dan meninggalkan Terdakwa sendirian;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada di depan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi lalu Herni Binti Saipul Alias Ogi menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi pun kembali menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di atas motor, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumah bunda Yeyen;
- Bahwa setelah tiba di rumah bunda Yeyen lalu Saksi turun dari motor sedangkan Terdakwa menunggu dimotor, kemudian Saksi masuk ke dalam dapur bunda Yeyen lalu Saksi menghubungi Sandhi Bin Sili kemudian Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili, setelah itu Saksi keluar ke depan rumah bunda Yeyen lalu Saksi melihat bunda Yeyen memberi kode Hendra Bin Tarang lalu di ikuti Sandhi Bin Sili naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi juga ikut menyusul naik ke lantai 2, setiba di lantai 2 lalu Saksi melihat yang di bawa Sandhi Bin Sili mau dikasihkan ke Hendra Bin Tarang dan langsung Saksi berkata "siapa punya barang ini" dijawab Sandhi Bin Sili "barangnya Hendra" lalu Saksi berkata kembali "katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang" dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (sabu) dibawa oleh Hendra Bin Tarang lalu sempat Saksi sampaikan ke Hendra Bin Tarang "jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama)" lalu Hendra Bin Tarang Alias Hendra mengatakan "Saya mau pakai kerja" lalu Saksi berkata "Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang" lalu sempat Hendra Bin Tarang Alias Hendra mengatakan "tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya";
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Sandhi Bin Sili Alias Sandi telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) nanti setelah mengkonsumsi bersama baru Saksi mengetahuinya dari pengakuan Sandhi Bin Sili Alias Sandi bahwa "sisanya yang diambil dan pakai Saya menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi singgah di rumah bunda Yeyen untuk menemui Sandhi karena Saksi hanya mengatakan singgah di tempat teman ada urusan yang akan Saksi temui;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saat Sandhi Bin Sili menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi namun Terdakwa tidak bicara apa-apa;
- Bahwa Saksi yang membawa motor sedangkan Terdakwa di bonceng Saksi, dan Terdakwa selalu ikut Saksi sampai ke rumah Herni Binti Saipul di Campalagian mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa menunggu di motor dengan Saksi saat bertransaksi sabu dengan Herni Binti Saipul sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selama Terdakwa ikut bersama Saksi sama sekali Terdakwa tidak mengetahui apa yang Saksi lakukan hanya diam saja nanti setelah melihat ada barang yang diserahkan oleh Herni Binti Saipul Alias Ogi barulah diperjalanan jalan pulang Terdakwa sempat bertanya "apa tadi itu" lalu Saksi menjawab "gak usah ribut" kembali Terdakwa bertanya "apa tadi itu" lalu Saksi menjawab "sabu, sudah tidak usah ribut jangan bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini" lalu Terdakwa berkata "andaikan ku tahu, Saya tidak ikut";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Sandhi Bin Sili Alias Sandi datang ke rumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi karena pas Sandhi Bin Sili Alias Sandi pulang Terdakwa tiba di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bertanya-tanya, setelah Saksi memberitahunya bahwa itu sabu;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa mengkonsumsi sabu sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui sama sekali apa itu sabu karena Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai penyanyi yang sering Saksi antar bila ingin menyanyi di Pinrang;
- Bahwa baru kali ini juga Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sering bermalam di rumah Saksi bila ada tawaran menyanyi pas kebetulan ada tawaran di Wonomulyo sedangkan untuk pulang ke Somba sudah tengah malam jadi menginap di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2223/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani,

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4794/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Riska Wahyuni Mase karena waktu itu Terdakwa ada tawaran menyanyi di Wonomulyo dan untuk pulang ke rumah di Majene sudah larut malam sehingga Terdakwa bermalam di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
- Bahwa menurut penyampaian polisi pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi sedangkan sabu tersebut pemberian dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase yang diserahkan kepada Sandhi Bin Sili;
- Bahwa polisi datang hendak makan sahur yang sebelumnya kami berdua telah dibangunkan oleh orang tua Riska Wahyuni yang sementara sedang berada di dalam kamar sementara tidur, kemudian Terdakwa langsung ke kamar mandi sedangkan Riska Wahyuni Mase masih berada di dalam kamar, begitu Terdakwa keluar dari kamar mandi hendak masuk ke kamar Terdakwa melihat banyak petugas sehingga Terdakwa kembali masuk ke kamar mandi karena tidak sempat menggunakan dalaman, kemudian Terdakwa di tahan oleh petugas. Kemudian petugas langsung masuk ke kamar dan sempat Riska Wahyuni Mase mencium bau minuman dari mulut petugas lalu petugas sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase "apakah sempat Terdakwa mengkonsumsi sabu atau tidak?" dan Riska Wahyuni Mase menjawab sampai 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu" namun petugas menyuruh Riska Wahyuni Mase untuk mengaku dan sempat mata Riska Wahyuni Mase disenter dan ditonjok di mobil;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu ikut Riska Wahyuni Mase awalnya hendak pergi ke pasar malam tiba-tiba di perjalanan menuju pasar malam Riska Wahyuni Mase menemui Sandhi di rumah temannya Riska Wahyuni Mase hingga menemui Herni Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menemui Sandhi dan Herni Binti Saipul Alias Ogi;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat ada uang yang diserahkan Sandhi kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Riska Wahyuni Mase selama dalam perjalanan terkait selama ikut dengannya hanya diam saja;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Herni Binti Saipul Alias Ogi nanti Terdakwa baru mengetahui orangnya yang bernama Herni Binti Saipul Alias Ogi pada malam hari diberitahu oleh Riska Wahyuni Mase menemui Herni Binti Saipul Alias Ogi di rumahnya di Campalagian;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya ada transaksi narkoba jenis sabu setelah dalam perjalanan pulang dari Campalagian Terdakwa penasaran melihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Herni Binti Saipul Alias Ogi sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase “apa tadi itu” lalu Riska Wahyuni Mase menjawab “gak usah ribut” kembali Terdakwa bertanya “apa tadi itu” lalu Riska Wahyuni Mase menjawab “sabu, sudah tidak usah ribut jangan bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini” lalu Terdakwa berkata “andaikan ku tahu, Saya tidak ikut”;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
- Bahwa handphone Terdakwa tidak pernah digunakan terkait komunikasi sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu sabu dilarang, namun Terdakwa baru mengetahui dan melihat narkoba jenis sabu pada saat diperlihatkan oleh polisi di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingatkan akan bahayanya dengan narkoba jenis sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, karena Terdakwa sudah tidak bicara lagi hanya diam saja;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke polisi dengan alasan merasa kasihan dengan kondisi orang tua Riska Wahyuni Mase, seandainya Terdakwa melapor tidak ada yang merawat dan menjaga orang tuanya karena selama ini hanya Riska Wahyuni Mase yang selalu merawat dan menjagainya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyanyi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak 1 (satu) orang masih berusia 2 (dua) tahun sedangkan suami sudah meninggal;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

**1. Masriati** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Terdakwa dan anaknya tinggal bersama mertuanya di Sirindu dan selama ini pula Terdakwa yang sudah menjaga dan merawat bapak serta ibu mertua;
- Bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari sebagai penyanyi, apabila tidak ada tawaran menyanyi lebih banyak diam di rumah dalam kamar;
- Bahwa bayarnya setiap menyanyi sekali manggung sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak, namun suaminya Terdakwa sudah meninggal setelah Terdakwa melahirkan anak dikarenakan suami Terdakwa ditabrak lari di dekat rumah;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan juga tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa mertua Terdakwa tidak bekerja hanya di rumah kurang sehat;
- Bahwa selama Terdakwa di tahan kami semua sama-sama dengan saudara-saudara dari suami membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga anaknya;
- Bahwa sebelum penangkapan pernah Terdakwa ijin mau bermalam di rumahnya Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase yang berada di Wonomulyo mau membelikan baju untuk anaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

**1. Busman Alqadri Bin Suherman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa dan membuat BAP Penyidik terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di ruang Subdit Res Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang diperiksa dan di buat BAP Penyidik bahkan ada beberapa orang lain termasuk temannya Terdakwa yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan temannya bernama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumahnya Riska Wahyuni Mase yang berada di Kecamatan Wonomulyo setelah Herni Binti Saipul Alias Og pulang;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengkonsumsi sabu karena rasa penasaran ingin mencoba sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
- Bahwa Terdakwa sering kali menginap dan bermalam di rumah Riska Wahyuni Mase terkadang sering pula minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sempat diambil urine untuk dikirim ke laboratorium forensik di Makassar namun pengiriman tersebut terlambat hingga 1 (satu) minggu baru terkirim karena anggota yang membawa urine ke labfor banyak yang pulang kampung bertepatan dengan hari raya idul fitri;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Mohammad Armiyanto sama-masa sebagai anggota Polri di Mapolda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa sempat Riska Wahyuni Mase mengajak Terdakwa untuk mengambil/menjemput sabu dari Herni Binti Saipul Alias Ogi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa diambil keterangannya tetap Terdakwa mengatakan sekali tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum penangkapan namun Terdakwa dipaksa untuk mengakui dan paraf serta tanda tangan di BAP;
- Bahwa pernyataan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sempat di dengar oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama memberikan keterangan di Penyidik;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya hanya ada sedikit tambahan:

- Bahwa pada saat penangkapan sempat di interogasi Terdakwa mengaku diajak oleh Riska Wahyuni Mase untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa Terdakwa untuk paraf dan tanda tangan melainkan menyuruh hingga 3 (tiga) kali untuk membacanya sebelum di paraf dan tanda tangan;
- bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik sempat di dengar oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa bahwa dari pengakuannya Terdakwa sebelum di tangkap sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan temannya bernama Riska Wahyuni Mase;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Riska Wahyuni Mase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Riska Wahyuni Mase karena waktu itu Terdakwa ada tawaran menyanyi di Wonomulyo dan untuk pulang ke rumah di Majene sudah larut malam sehingga Terdakwa bermalam di rumah Riska Wahyuni Mase;
2. Bahwa polisi datang saat hendak makan sahur yang sebelumnya kami berdua telah dibangunkan oleh orang tua Riska Wahyuni yang sementara sedang berada di dalam kamar sementara tidur, kemudian Terdakwa langsung ke kamar mandi sedangkan Riska Wahyuni Mase masih berada di dalam kamar, begitu Terdakwa keluar dari kamar mandi hendak masuk ke kamar Terdakwa melihat banyak petugas sehingga Terdakwa kembali masuk ke kamar mandi karena tidak sempat menggunakan dalaman, kemudian Terdakwa di tahan oleh petugas. Kemudian petugas langsung masuk ke kamar lalu petugas sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase “apakah sempat Terdakwa mengkonsumsi sabu atau tidak?” dan Riska Wahyuni Mase menjawab sampai 3 (tiga) kali dengan mengatakan “Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu” namun petugas menyuruh Riska

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Mase untuk mengaku dan sempat mata Riska Wahyuni Mase disenter dan ditonjok di mobil;

3. Bahwa menurut penyampaian polisi pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Sandhi Bin Sili memperoleh sabu tersebut dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, sedangkan Riska Wahyuni Mase memperoleh sabu tersebut dari Herni Binti Saipul Alias Ogi;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar mulai pukul 20.00 WITA Terdakwa selalu ikut Riska Wahyuni Mase mengendarai sepeda motor yang awalnya hendak pergi ke pasar malam tiba-tiba di perjalanan menuju pasar malam Riska Wahyuni Mase mengatakan kepada Terdakwa sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Riska Wahyuni Mase temui lalu Riska Wahyuni Mase singgah di rumah menemui Sandhi Bin Sili Alias Sandi, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Riska Wahyuni Mase menemui Sandhi Bin Sili;

5. Bahwa Terdakwa sempat melihat ada uang yang diserahkan Sandhi Bin Sili kepada Riska Wahyuni Mase saat dirumah bunda Yeyen namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang tersebut. Setelah Riska Wahyuni Mase menerima uang dari Sandhi Bin Sili kemudian mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul yang berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, di perjalanan menuju Campalagian sempat Terdakwa bertanya "mau kemana" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "ada urusan" lalu Terdakwa hanya diam saja, setibanya di rumah Herni Binti Saipul lalu Riska Wahyuni Mase turun dari sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa sendirian;

6. Bahwa jarak antara Terdakwa menunggu di sepeda motor dengan Riska Wahyuni Mase saat bertransaksi sabu dengan Herni sekitar 2 (dua) meter;

7. Bahwa Terdakwa mengetahuinya ada transaksi narkoba jenis sabu setelah dalam perjalanan pulang dari rumah Herni Binti Saipul karena Terdakwa penasaran melihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Herni Binti Saipul kepada Riska Wahyuni Mase sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase "apa tadi itu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "gak usah ribut" kembali Terdakwa bertanya "apa tadi itu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "sabu, sudah tidak usah ribut jangan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini” lalu Terdakwa berkata “andaikan ku tahu, saya tidak ikut”. Kemudian Terdakwa tidak lagi bertanya-tanya, setelah Riska Wahyuni memberitahunya bahwa itu sabu yang ada dalam penguasaan Riska Wahyuni Mase, yang selanjutnya Riska Wahyuni Mase bersama Terdakwa kembali ke rumah bunda Yeyen dan Riska Wahyuni Mase kembali bertemu dengan Sandhi Bin Sili menyerahkan sabu tersebut dengan Terdakwa menunggu di sepeda motor;

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sandhi Bin Sili maupun Herni Binti Saipul nanti Terdakwa baru mengetahui nama orang tersebut diberitahu oleh Riska Wahyuni Mase;

9. Bahwa Terdakwa tidak mengingatkan akan bahayanya narkoba jenis sabu kepada Riska Wahyuni Mase;

10. Bahwa Terdakwa tidak melapor ke polisi dengan alasan merasa kasihan dengan kondisi orang tua Riska Wahyuni Mase, seandainya Terdakwa melapor tidak ada yang merawat dan menjaga orang tuanya karena selama ini hanya Riska Wahyuni Mase yang selalu merawat dan menjagainya;

11. Bahwa Terdakwa tahu narkoba jenis sabu dilarang, namun Terdakwa baru mengetahui dan melihat sabu saat diperlihatkan polisi di Mapolda Sulbar;

12. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru, dan handphone tidak pernah Terdakwa gunakan komunikasi terkait sabu;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;

14. Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;

15. Bahwa telah dites Labfor urine Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan bahan narkoba;

16. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyanyi, dan belum pernah dihukum;

17. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak 1 (satu) orang masih berusia 2 (dua) tahun sedangkan suami sudah meninggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Mirna Alias Fika Binti Amir telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Mirna Alias Fika Binti Amir setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Mirna Alias Fika Binti Amir adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Mirna Alias Fika Binti Amir sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa dapat kita lihat dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "Kesengajaan (*opzet*)" diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, yang dimaksud dengan melapor adalah memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai sesuatu hal yang menjadi larangan dalam sebuah peraturan, kecuali sesuatu hal tersebut telah ada ijinnya sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap bersamaan dengan tertangkapnya Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Riska Wahyuni Mase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Riska Wahyuni Mase karena waktu itu Terdakwa ada tawaran menyanyi di Wonomulyo dan untuk pulang ke rumah di Majene sudah larut malam sehingga Terdakwa bermalam di rumah Riska Wahyuni Mase, atas pengembangan dan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra dan Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Bahwa polisi datang saat hendak makan sahur begitu Terdakwa keluar dari kamar mandi hendak masuk ke kamar Terdakwa melihat banyak petugas sehingga Terdakwa kembali masuk ke kamar mandi karena tidak sempat menggunakan dalaman, kemudian Terdakwa di tahan oleh petugas yang selanjutnya petugas langsung masuk ke kamar lalu bertanya kepada Riska Wahyuni Mase "apakah sempat Terdakwa mengkonsumsi sabu atau tidak?" dan Riska Wahyuni Mase menjawab sampai 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Terdakwa tidak

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengonsumsi sabu” namun petugas menyuruh Riska Wahyuni Mase untuk mengaku dan sempat mata Riska Wahyuni Mase disenter dan ditonjok di mobil;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar mulai pukul 20.00 WITA ikut Riska Wahyuni Mase mengendarai sepeda motor yang awalnya hendak pergi ke pasar malam tiba-tiba di perjalanan menuju pasar malam Riska Wahyuni Mase mengatakan kepada Terdakwa sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan lalu Riska Wahyuni Mase singgah di rumah bunda Yeyen menemui Sandhi Bin Sili Alias Sandi, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Riska Wahyuni Mase menemui Sandhi Bin Sili tetapi Terdakwa sempat melihat ada uang yang diserahkan Sandhi Bin Sili kepada Riska Wahyuni Mase saat di rumah bunda Yeyen namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang tersebut. Setelah Riska Wahyuni Mase menerima uang dari Sandhi Bin Sili kemudian mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, di perjalanan menuju Campalagian sempat Terdakwa bertanya “mau kemana” lalu Riska Wahyuni Mase menjawab “ada urusan” lalu Terdakwa hanya diam saja. Setibanya di rumah Herni Binti Saipul lalu Riska Wahyuni Mase turun dari sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa sendirian diatas sepeda motor, kemudian Riska Wahyuni Mase menemui Herni Binti Saipul dengan jarak antara Terdakwa menunggu di sepeda motor dengan Riska Wahyuni Mase bertemu Herni Binti Saipul sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa Terdakwa baru mengetahui ada transaksi narkoba jenis sabu setelah dalam perjalanan pulang dari rumah Herni Binti Saipul karena Terdakwa penasaran melihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Herni Binti Saipul kepada Riska Wahyuni Mase sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase “apa tadi itu” lalu Riska Wahyuni Mase menjawab “gak usah ribut” kembali Terdakwa bertanya “apa tadi itu” lalu Riska Wahyuni Mase menjawab “sabu, sudah tidak usah ribut jangan bilang-bilang saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini” lalu Terdakwa berkata “andaikan ku tahu, saya tidak ikut”. Kemudian Terdakwa tidak lagi bertanya-tanya setelah Riska Wahyuni Mase memberitahunya bahwa itu sabu yang ada dalam penguasaan Riska Wahyuni Mase, yang selanjutnya Riska Wahyuni Mase bersama Terdakwa kembali ke rumah bunda Yeyen dan Riska Wahyuni Mase kembali bertemu dengan Sandhi Bin Sili menyerahkan sabu tersebut dengan Terdakwa menunggu di sepeda motor;

*Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



Menimbang bahwa Terdakwa tidak melapor ke polisi dengan alasan merasa kasihan dengan kondisi orang tua Riska Wahyuni Mase, jika Terdakwa melapor tidak ada yang merawat dan menjaga orang tuanya karena selama ini hanya Riska Wahyuni Mase yang selalu merawat dan menjagainya. Terdakwa tahu narkoba jenis sabu dilarang namun Terdakwa baru mengetahui dan melihat sabu saat diperlihatkan di Mapolda Sulbar, dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sandhi Bin Sili maupun Herni Binti Saipul nanti Terdakwa baru mengetahui nama orang tersebut diberitahu oleh Riska Wahyuni Mase;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2223/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4794/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam perkara *a quo* selalu ikut Riska Wahyuni Mase menggunakan sepeda motor tanpa ada penolakan mulai dari ke rumah bunda Yeyen kemudian ke rumah Herni Binti Saipul, melihat Sandhi Bin Sili menyerahkan uang ke Riska Wahyuni Mase, melihat Herni Binti Saipul menyerahkan sabu ke Riska Wahyuni Mase, dan melihat kembali Riska Wahyuni Mase menyerahkan sabu ke Sandhi Bin Sili. Terdakwa mengetahui teman Terdakwa yang bernama Riska Wahyuni Mase telah melakukan transaksi dan memegang sabu, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa Riska Wahyuni Mase Binti Lamase telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dengan dinyatakan dalam amar putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak

*Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru yang tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mirna Alias Fika Binti Amir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Roisul Ulum, S.H., M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Roisul Ulum, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nuning Mustika Sari, S.H.**

*Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)